

**Berdasarkan SK Ketua MARI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan**

BIAYA SALINAN INFORMASI :

1. Informasi elektronik diberikan tanpa biaya/secara Cuma-Cuma; dan
2. Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan amplop yang terinci sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SATUAN | TARIF |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1. | Penggandaan | Per lembar | Rp500,00 |
| 2. | Amplop | Per lembar | Rp2000,00 |